



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 473/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :-

**PEMOHON**

<almp> Sebagai

**PEMOHON**

**Melawan**

**TERMOHON**

<almt> Sebagai

**TERMOHON;**

O Pengadilan

Agama

tersebut;-

▪ Setelah membaca surat-surat perkara;-

▪ Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;-

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri di bawah Nomor : 473/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.,  
tanggal 23 Desember 2008, mengemukakan hal- hal sebagai  
berikut :- -----

1. Bahwa, pada tanggal 08 September 2000, Pemohon  
dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara  
sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Mojaroto, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor:  
388/35/IX/2000, tanggal 08 September 2000, sesuai  
dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 01/DN/XII/2008,  
tanggal 22 Desember  
2008);- -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan  
Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di  
Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojaroto, Kota  
Kediri, selama 5 tahun;  
-----

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan  
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya  
suami istri (ba'daddukhul), namun belum  
dikaruniai  
keturunan;- -----

4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2006  
antara Pemohon dengan Termohon terus menerus  
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak  
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah  
tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama  
Pemohon di rumah Pemohon sendiri, sedang  
Pemohon tidak betah tinggal di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena anak- anak bawaan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai bapak tirinya;

b. Termohon selalu membela anak- anak Termohon sendiri bila sedang berselisih dengan Pemohon, ia tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan sebagai bapak dari anak- anak Termohon tersebut, bahkan Pemohon diusir dari rumah Termohon;-

5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2006 hingga sekarang 2,5 tahun lamanya, yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tetap tinggal di rumah Termohon tersebut sedang Termohon pulang di rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas; -----

6. Bahwa, selama berpisah Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon serta sudah tidaka ada lagi hubungan lahir maupun batin;-

7. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;-

8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi:-----

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi saran dan nasihat untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 13 Januari 2009, dengan Mediator Drs. ACH. ZAYYADI, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing telah sepakat untuk bercerai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secar lisan yang pada pokoknya sebagai

berikut :-

- Bahwa alasan/dalil- dalil yang tertera dalam permohonan Pemohon adalah benar tidak ada yang Termohon bantah;-

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tidak akan menuntut hak-hak Termohon kepada Pemohon dari kibat perceraian ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa :-

## 1. SURAT - SURAT

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 150453/007883/02/0009, tanggal 14 Juni 2006, (Bukti P.1 ).-
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nomor : 388/35/IX/2000, tanggal 08 September 2000, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 01/DN/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008), (bukti P.2);-

## 2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI 1**, <almsak1>, di bawah sumpah saksi menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Menantu Pemohon;- -----  
-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada bulan September tahun 2000, dan belum dikaruniai keturunan;  
-----  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Kota Kediri;  
-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang mereka tidak rukun dan pisah tempat tinggal; ---
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi diberi tahu Pemohon;- -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon dan Termohon selalu membela anak-anak Termohon sendiri bila sedang berselisih dengan Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;- -----  
---
- Bahwa saksi pernah menasihati keduanya, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan

Termohon;- -----

2). **SAKSI 2**, <almsak1>, bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara Ipar

Termohon;- -----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan September tahun 2000, dan belum dikaruniai keturunan;

-----

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di Kota Kediri; -----

- Bahwa menurut pengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak harmonis lagi, sering bertengkar;

-----

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak hidup di rumah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;- -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun;

-----  
-----

- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasihati Pemohon, agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

-----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;- -----

-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lain selain yang telah ada;- -----

-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya masing-masing Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan selanjutnya mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat- syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Pemohon dan Termohon serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga a quo perkara ini karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon sendiri, sedang Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon karena anak- anak bawaan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai bapak tirinya, Termohon selalu membela anak- anak Termohon sendiri bila sedang berselisih dengan Pemohon, ia tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan sebagai bapak dari anak- anak Termohon tersebut, bahkan Pemohon diusir dari rumah Termohon;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2  
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas  
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah  
berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup  
rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak  
berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah  
mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh  
*mediasi*, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah  
melaksanakan mediasi pada tanggal 13 Januari 2009,  
dengan Mediator Drs. ACH. ZAYYADI, SH., namun mediasi  
tetap tidak berhasil, masing-masing tetap sepakat  
untuk bercerai, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini  
harus  
dilanjutkan;- -----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2)  
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa  
untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan  
bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami  
isteri;- -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam  
jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh  
Pemohon, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan  
pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon, dengan  
pertimbangan:- -----

1. Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit  
terjadinya  
perceraian;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;- -----

3. Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage);- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi dan sumpah pelengkap, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :- -----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak saling berkomunikasi, pisah tempat tinggal selama 2,5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon sendiri, sedang Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon karena anak-anak bawaan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai bapak tirinya, Termohon selalu membela anak-anak Termohon sendiri bila sedang berselisih dengan Pemohon, ia tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan sebagai bapak dari anak-anak Termohon tersebut, bahkan Pemohon diusir dari rumah Termohon;-

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 2,5 tahun, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan **fakta adanya perselisihan**, karena tidak mungkin suami isteri tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda- tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut diatas, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu Permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatukan talak satu raj'i kepada Termohon patut untuk dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan, segala peraturan perundang- undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;- -----

### M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.281 <Rpput> .000,00 (Dua ratus delapan puluh satu rupiah <huruf >);- -----

-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari <hrput> tanggal **13 Januari 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1430** Hijriyah, oleh kami <HK1>. sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan Termohon;- ---

**Hakim Ketua,**  
**Ttd.**

<HK1>

**Hakim Anggota,**  
**Ttd.**

**Hakim Anggota,**  
**Ttd.**

<HK2>

**Dra. ISTIANI FARDA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh :  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI  
Panitera Pengganti,  
Ttd.

AHMAD ROJI, BA. H. SUWARNO, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	R	30.000.00
.	Pendaftaran	p	240.000.0
2	Biaya	.	0
.	Panggilan	R	5.000.00
3	Biaya	p	6.000.00
.	Redaksi	.	
4	Biaya	R	
.	Materai	p	
.		.	
.		R	
.		p	
.		.	
Jumlah		R	281.000.0
.		p	0

(Dua ratus delapan puluh satu  
ribu rupiah)